Indo Green Journal
https://idngreen.com/index.php/green

e-ISSN: 3025 – 4574, p-ISSN: 3025 – 2679
Volume 1 Nomor 4 Tahun 2023
Halaman: 198 – 205

RESEARCH ARTICLE

PEMBATALAN PEMINANGAN AKIBAT ADANYA ADAT PULANG BAINDUOK PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SUNGAI LITI KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR)

Yassir hayati[1], Fenni Febiana[2]
Prodi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtahadah Pekanbaru

rosimatul03@gmail.com[1]*

Kata Kunci:
Peminangan, Pembatalan, Pulang *Bainduok.*

Abstrak

Pernikahan itu adalah skenario terpanjang dalam menjalani kehidupan dan pernikahn dalam Islam lebih dari sekedar kontrak sipil. Kompilasi hukum Islam harus menegaskan bahwa mentaati petunjuk allah adalah kontrak yang mengikat. Adapun subjek dari penelitian hini yakni di lakukan di desa Sungai Liti. Penelitian ini menggunakan metode etnografi dengan pendekatan kwalitatif (*field research*) serta teologis normatif dan sosiologis, berupa sumber data tertulis (*library research*), serta dokumentasi. Adapun populasi dalam penulisan ini yakni sebanyak 8 orang yang terdiri dari ninik mamak, pemuka adat dan ustad setempat, dan sampel nya terdiri dari 4 pasanagan atau keluarga. Dari penulisan ini menghasilkan bahwa, *pertama* adanya adat di desa sungai liti yaitu pulang *bainduok* sebelum peminangan dilangsungkan, *kedua* adanya pembatalan peminangan karena adanya adat pulang *bainduok* yang banyak menghabiskan biaya untuk mendapatkan *induok* baru.

Key Word:
Proposal, Cancellation, Go Home *Bainduok.*

Abstrack

Marriage is the longest scenario in life and marriage in Islam is more than just a civil contract. Compilations of Islamic law must emphasize that obeying Allah's instructions is a binding contract. This research uses ethnographic methods with a qualitative approach (field research) as well as normative theology and sociology, in the form of written data sources (library research) and documentation. The population in this writing is 8 people consisting of ninik mamak, traditional leaders and local ustad, and the sample consists of 4 couples or families. This writing shows that, firstly, there is a custom in Sungai Liti village, namely returning to the bainduok before the marriage proposal takes place, secondly there is a cancellation of the marriage proposal due to the custom of returning to the bainduok which costs a lot of money to get a new induok.

Copyright © 2023 Yassir hayati, Fenni Febiana
This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Pergaulan hidup manusia diatur antara lain oleh kaedah-kaedah yang merupakan pedoman atau patokan dalam batas-batas perikelakuan manusia. Secara sadar maupun tidak, dalam kehidupan sehari-hari manusia dibatasi perikelakuannya, agar dia tidak merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap batas-batas yang ditentukan oleh kaedah-kaedah tersebut, akan menyebabkan terjadinya pertentangan kepentingan yang mungkin sekali akan menggoncangkan seluruh masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat. (Soerjono Soekanto: 1981)

Peminangan dalam hukum Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan, agar lelaki mengetahui perempuan yang akan dijadikannya istrinya kelak, dan perempuan mengetahui mengenai lelaki yang akan membimbingnya di masa depan. Allah berfirman dalam Al-Quran mengenai peminangan/ *khitbah* :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاۤءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۗوَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۗوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

"Dan tidak ada dosa bagi mu meminang perempuan – perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut – nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa 'iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa ada yang dalam hatimu, maka takutlah kepada – Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun." (Q.S. Al - Baqarah : 235).

Khitbah dalam bahasa Indonesia artinya nasehat. Negara kita tidak membahas proposal pernikahan. Mungkin karena pernikahan tidak mengikat. Dalam KHI, terdapat undang- undang yang mengatur tentang *khitbah* yang diadopsi dari mazhab fikih Indonesia, terutama mazhab Syafi'i. Syafi'iyah menyatakan, *khitbah* bukanlah akad *syar'i* dan tidak mengikat kedua belah pihak. Artinya pihak manapun boleh untuk melepaskan tali ikatan pertunangan. Pemutusan ini bukan masuk dalam kategori halal yang dibenci oleh Allah Swt. Syafi'iyah menyatakan pada hukum asalnya pemutusan pertunangan adalah makruh jika tanpa sebab. Boleh jika melihat ada satu *mashlahat.* Ringkasnya, membatalkan khithbah hukumnya boleh. Ia makruh jika tanpa sebab yang jelas dan dibenarkan menurut syariat, seperti ditakutkan tidak bisa menjaga hati atau menimbulkan fitnah bagi diri dan agamanya. Ini adalah pendapat yangdipegang jumhur ulama.

Kata "adat" sebenarnya berasal dari bahas Arab, yang berati kebiasaan. Pendapat lain menyatakan, bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta "a" (berarti "bukan") dan "dato" (yang artinya "sifat kebendaan"). Dengan demikian, maka adat sebenarnya bersifat immaterial: artinya, adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan (Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko,: 1981)

Hukum adat perkawinan sangat beragam bentuknya antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sehingga penerapan prosesi dan sanksi juga bisa berbeda. Hukum adat perkawinan memiliki kompleksitas tinggi. Pelaksanaannya bukan hanya pada saat prosesi perkawinan terjadi, akan tetapi termasuk pada saat sebelum, saat berlangsung, sesudah perkawinan, bahkan sampai mempunyai keturunan. Hukum adat perkawinan merupakan bagian dari hukum keluarga. Kajian hukum keluarga bisa melingkupi dari sejak seseorang dalam kandungan hingga ke liang lahat. Dalam rentang waktu tersebut ada tahapan tahapan yang perlu dikerjakan melalui prosesi adat.

Sebagai langkah awal menuju perkawinan adalah di laksanakannya khitbah atau peminangan. Tata cara peminangan ini pada setiap daerah atau suku bangsa berbeda-beda, karena ulama' ahli fikih tidak menyinggung dalam uraian mereka tentang peminangan. (Wawancara dengan tokoh Agama bapak Zainuar:2023). Didesa Sungai liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, kata *Khitbah* ini lebih dikenal dengan *Maantau Tando* yang menjadi kebiasaan yang tidak ditinggalkan. (Wawancara dengan tokoh Agama bapak Zainuar:2023)

Ketika sebelum terjadinya Pernikahan, harus melakukan lamaran terlebih dahulu kepada pihak perempuan. Keluarga pihak laki-laki mendatangi keluarga pihak perempuan untuk menanyakan hubungan antara kedua belah pihak untuk keberlangsungan acara, yang dinamakan dengan *Maantau Tando* atau antar tanda keseriusan kedua belah pihak. Wakil kedua belah pihak biasanya adalah ibu, ayah, atau seseorang yang sangat dipercaya. (Wawancara dengan tokoh Agama bapak Zainuar:2023). Menurut Dt. Baharuddin selaku tokoh Adat sekaligus sesepuh di Desa Padang Sawah Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar *Maantau Tando* dilakukan dua kali. Pertama *Maantau Tando Kociak* (Tanda Kecil) atau disebut juga dengan maantau tando tanyo. Artinya mengantarkan tanda kecil atau tanda tanya. Disinilah proses Khitbah terjadi. (wawancara Dt. Baharuddin: 2023)

Sebagian ulama berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu hukumnya sunnah. Keterangannya adalah sabda Rasulallah SAW :

إِذَا خَطَبَ اَحَدَكُمُ الْمَرْءَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا اِلَى مَا يَدْعُهُ اِلَى نِكَاحِهَا فَالْيَفْعَلُ

Artinya : Apabila seorang kamu meminang seorang perempuan sekiranya dia dapat melihat perempuan itu sehingga bertambah keinginannya pada pernikahan maka lakukanlah. (H. R Ahmad dan Abu Daud).

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Biasanya perwakilan pihak laki-laki menyampaikan bahasa adat " *iko pai dek disuwuo, onti ditoga antagho ibu jo bapo, kini kok taso iyo di ongguokkan kok taso indak tolong digelengkan. Makosuik kami datang kasiko, untuok maminang anak tuan. Ikolah tando kami kain pinggang saolai untuok maikek anak tuan."*. (wawancara Dt. Baharuddin: 2023). Biasanya pihak laki-laki sebagai peminang membawa Kain pinggang (kain sarung batik). Pada proses ini pihak laki-laki menyerahkan kepada pihak perempuan sebagai tanda pinangan kepada perempuan.

Peminangan atau khitbah yang ada di Desa Sungai Liti memakai adanya adat pulang *bainduok* sebelum berlangsungnya peminangan tersebut. Pulang *bainduok* adalah suatu penetapan diri seorang pendatang kepada masyarakat Desa Sungai Liti sebagai seorang sanak saudara. Dengan kata lain dari mencari ibu angkat bagi para pendatang yang ingin menetap di desa tersebut. Pulang *Bainduak* menjadikan seorang perantau memiliki suku atau memiliki ibu di Desa Sungai Liti dengan maksud untuk mempermudah segala urusan seorang pendatang serta menjadikannya resmi sebagai masyarakat Desa Sungai Liti. (wawancara dengan pemuka adat yakni suku *Piliang* : 2023)

Pulang bainduak terbuka untuk siapa saja yang datang baik itu dari suku manapun, Batak, Jawa, Minang, Melayu, Nias, dan lain sebagainanya, namun untuk yang non muslim diharuskan untuk memeluk agama Islam, karena setiap masyarakat yang mencari suku atau *pulang bainduak* mesti seorang yang beragama Islam. Dari pengertian *pulang bainduak* dapat diketahui bahwasanya dengan adanya tradisi ini maka akan terjalin hubungan silaturrahmi antar masyarakat yang akan membentuk hubungan keluarga. Adapun fungsi keluarga adalah: (Wawancara dengan pemuka adat yakni suku *patopang*: 2023).

Memberi rasa aman pada anak karena anak menjadi anggota kelompok yang stabil

a. Dapat memenuhi kebutuhan anak, secara fisik maupun psikologis.
b. Menjadi sumber kasih sayang dan penerimaan, tidak terpengaruh oleh apa yang dilakukan anak.
c. Menjadi model prilaku yang disetujui guna belajar menjadi sosial.
d. Pemberi bimbingan dalam pengembangan pola perilaku yang disetujui secarasosial.
e. Keluarga dapat diterapkan bantuannya dalam memecahkan masalah yangdihadapi tiap anak dalam penyesuaian pada kehidupan.
f. Pemberi bimbingan dan bantuan dalam mempelajari kecakapan motorik,verbal, dan sosial yang diperlukan untuk penyesuaian.
g. Merangsang kemajuan anak untuk mencapai kemajuan di sekolah dankehidupan sosial.
h. Membantu dalam menetapkan aspirasi yang sesuai dengan minat dankemampuannya.
i. Menjadi sumber persahabatan hingga anak cukup besar untuk mendapatkan teman di luar rumah atau bila teman di luar rumah tidak ada.

Adapun suku yang ada di Desa Sungai Liti tersebut meliputi:

1. Piliang
2. Domo
3. Melayu
4. Patopang

Keempat suku tersebut wajib terpenuhi jika ingin melangsungkan pernikahan, baik itu dari calon mempelai laki-laki dan calon perempuan yang ingin menjadi masyarakat Desa Sungai Liti. Adapun tatacara pelaksanaan menetapkan pulang bainduok yang ada di Desa Sungai liti adalah membuat acara (acara syukuran), orang yang harus hadir dan diundang itu yakni ninik mamak dari kepala suku dari salah satu suku yang akan diambil dan pihak calon mempelai laki-laki ataupun perempuan wajib memberikan dana yang besar kepada ibu angkatnya, sebagai tanda terimakasih atas telah diterimanya didalam keluarga dan dalam suku tersebut. (Wawancara dengan pemuka adat yakni suku *patopang*: 2023)

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa, objek atau perjanjian akan melangsungkan pernikahan merupakan hal yang sakral baik menurut agama atau adat kebiasaan yang ada dalam masyarakat.Dalam agama Islam sendiri pembatalan *khitbah* atau peminangan agar tidak

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

berlangsungnya pernikahan merupakan sesuatu yang diperbolehkan secara *syara'* apabila ditemukan *mudharaat* atau masalah yang buruk terjadi jika dilanjutkannya peminangan tersebut ke jenjang pernikahan, namun jika tidak ada penyebab yang *syar'i* dalam pembatalan tesebut maka tidak diperbolehkan (Subki Djunaedi : 1992)

Begitu juga yang peneliti temukan perkara yang ada di dalam masyarakat di Desa Sungai Liti. Dalam praktek yang terjadi dalam masyarakat di Desa tersebut jika salah satu dari lelaki atau perempuan yang sudah melangsungkan peminangan dan berjanji akan melanjutkan ke jenjang pernikahan dan diwajibkan untuk *pulang bainduokt* atau mengambil ibu angkat, karena adanya adat yang seperti itu ada salah seorang pasangan yang dibatalkan unruk melangkah untuk kepernikahan merasakan adanya kerugian yang didapatkan tersebut baik secara moril ataupun materil. (Yassir Hayati :2023).

Jika dilihat dari kerugian secara moril adalah nama baik keluarga itu tercoreng karena perlakuan tersebut. Karena dalam masyarakat sudah muncul stigma bahwa apabila jika seseorang yang *khitbahnya* dibatalkan akan sangat sulit untuk mendapatkan jodoh. Adapun kerugian yang didapatkan karena pembatalan tersebut secara meteril adalah banyaknya kerugian harta dilihat biasanya banyak biaya yang dikeluarkan dalam melangsungkanpeminangan atau *khitbah* ditambah lagi deangan adanya adat *pulang bainduok*. Dalam masyarakat Desa Sungai Liti yang telah berlaku dalam adat kebiasaan bahwa setelah melakukan peminangan waktu untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan bukan waktu yang singkat namun bisa menunggu dua tahun atau tiga tahun, apabila setelah dalam penantian yang panjang tiba-tiba terjadi pembatalan maka penantian tersebut sia-sia. (Yassir Hayati :2023)

Melihat dari pendahuluan diatas, maka dapat diidentifikasikan bahwa permasalan pokok yang akan diteliti dan diuraikan dalam penulisan ini sebagai berikut, yaitu bagaimana Pelaksanaan khitbah di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Kemudian yang ke dua apa faktor penyebab pembatalan peminangan akibat adanya adat pulang bainduok Di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Fungsi sistem budaya adalah menata dan memantapkan tindakan-tindakan serta tingkah laku manusia. Proses belajar dari sistem budaya ini dilakukan melalui proses pembudayaan atau institutionalization (pelembagaan). Dalam proses ini, individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan yang hidup dalam kebudayaannya.(Indra Tjahyadi Dkk: 2019).

Tradisi dalam bahasa Latin yaitu *traditio* yang berarti kebiasaan atau di teruskan. Dalam pengertin yang sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, ataui agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan. Karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. .(Indra Tjahyadi Dkk: 2019).

Membatalkan sebuah pinangan (khitbah) tidak menimbulkan hukum dan pengaruh apapun selagi belum terjadinya sebuah akad, adapun mahar yang sudah dibelikan oleh laki- laki (yang mengkhitbah), boleh dia minta lagi baik masih utuh, rusak, berkurang kualitasnya. Ketika barang itu rusak atau berkurang kualitasnya maka dikembalikan dengan seharga barang tersebut. Adapun pembatalan peminangan ini menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat janji, dalam islam tidak ada hukuman yang mengkhususkan yang melanggar janji yang terlah terjalin. Masalah pemutusan peminangan telah di atur didalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 12 ayat (4) pasal 13 yakni : 34 Pasal 12 ayat 4 Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang adanya pernyataan putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan yang dipinang. Pasal 13 Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.(*Kompilasi Hukum Islam* (KHI) BAB IIIP.12-P.13).

Pasal 12 ayat 4: Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang adanya pernyataan putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminangtelah menjauhi dan meninggalkan yang dipinang. Pasal 13 Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. .(*Kompilasi Hukum Islam* (KHI) BAB IIIP.12-P.13).

Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. Dalam pelaksanaan di berbagai daerah memiliki tata cara sendiri, ada yang mewajibkan uang hantaran, memberi perabotan rumah tangga dan lain-lain, adapun itu hukumnya bisa dikatakan

hibah atau hadiah. Adapun pandangan ulama perihal pembatalan peminangan ialah menurut madzab Syafi'i, terkait barang-barang hadiahnya harus dikembalikan jika masih utuh, apabila sudahrusak harus diganti sesuai dengan harganya.

Walaupun islam membolehkan membatalkan peminangan akan tetapi, apabila ingin melakukan pembatalan peminangan haruslah dengan alasan yang rasional dan jelas, agar tidak terlalu melukai perasaan salah satu pihak di antara yang sedang dalam perjanjian *(khitbah),* dan juga tidak boleh melakukan tanpa alasan yang tidak jelas karena itu bisa mengecewakan salah satu pihak, hal ini pun tidak dibenarkan di dalam *syaria'*.(Subki Djunaedi:1992)

Syafi'iyah menyatakan, *khitbah* bukanlah akad *syar'i* dan tidak mengikat kedua belah pihak. Artinya pihak manapun boleh untuk melepaskan tali ikatan pertunangan. Pemutusan ini bukan masuk dalam kategori halal yang dibenci oleh Allah Swt. Syafi'iyah menyatakan pada hukum asalnya pemutusan pertunangan adalah makruh jika tanpa sebab. Boleh jika melihat ada satu *mashlahat.* Ringkasnya, membatalkan khithbah hukumnya boleh. Ia makruh jika tanpa sebab yang jelas dan dibenarkan menurut syariat, seperti ditakutkan tidakbisa menjaga hati atau menimbulkan fitnah bagi diri dan agamanya. Ini adalah pendapat yangdipegang jumhur ulama.

METODE

Peneliti menggunakan metode etnografi suatu bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologi melalui observasi lapangan tertutup dari fenomena sosiokultural. Adapun subjek penelitian ini yakni dilakukan di desa Sungai Liti dan sudah mendapatkan izin dari Kepala Desa setempat dan disertai izin dari Ninik Mamak yang ada desa Sungai Liti. pendekatan kwalitatif yakni penelitian lapangan (*field research*) serta teologis normatif dan sosiologis, berupa sumber data tertulis (*library research*), Peneliti menggunakan dua cara di bawah ini, yaitu dengan pendekatan teologis normatif dimana kualitas teologi termasuk keyakinan agama, kesetiaan pada aliran pemikiran sendiri, komitmen besar, dan bahasa subjektif. Adapun populasi dalam penulisan ini yakni sebanyak 8 orang yang terdiri dari ninik mamak, pemuka adat dan ustad setempat, dan sampel nya terdiri dari 4 pasanagan atau keluarga. Teknik ini membantu memahami dasar teologis normatif dari proposal atau pembatalan khitbah akibat adanya adat *pulang bainduok*; kemudian dengan pendekatan sosialogis berupa pendekatan sosiologi membahas suatu objek yang berbasis pada masyarakat. Dengan menggunakan metode sosiologis, dapat ditemukan jawaban atas permasalahan tentang pembatalan khitbah karena adanya adat *pulang bainduok* di masyarakat Desa Sungai Liti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwasanya peminangan merupakan perjanjian untuk melangsungkan sebuah pernikahan, maka ikatan ini mungkin saja putus di tengah jalan, karena adanya adat yang terkandung di Desa Sungai Liti yakni *pulang bainduok,* ikatan peminangan belum menimbulkan kewajiban antara satu sama yang lainnya, namun kita dapat mengatakan bahwasanya salah satu bentuk akhlak mulia seorang muslim adalah dituntut untuk bertanggungjawab dalam segala tindakannya atau ucapannya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Isra' ayat 34 mengenai janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Begitu juga Rasulullah menjelaskan bahwa salah satu ciri orang munafik adalah bila berjanji maka dia mengingkarinya. Berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Al-Hadist maka jelaslah hukum bahwa jika sesorang sudah membuat janji dengan pihak lain maka dia berkewajiban untuk menunaikan janji tersebut.

Meskipun dalam hal peminangan yang status hukumnya tidak mengikat namun tidak diperkenankan untuk membatalkan hubungan tersebut dengan sebelah pihak dengan alasan – alasan yang tidak rasional. Dalam KHI juga dijelaskan mengenai pembatalan peminangan dan tidak ada akibat hukum di sana dan boleh memutuskan hubungan atau ikatan tersebut dengan cara yang *ma'ruf.*

1. Adanya adat pulang banduok sebelum peminangan dilangsungkan

Menurut Bapak Syafi'i D.K (ketua hukum adat Desa Sungai Liti) tata cara yang sering dilakukan masyarakat melayu (ocu) dalam melakukan pembatalanpeminangan (lamaran) akibat adanya tradisi *pulang bainduok* dari pihak laki-laki ataupun perempuan, adalah sebagai berikut: (Bapak Syafi'i D.K: 2023)

a. Diutusnya seseorang yang dipercaya seperti kerabat dekat. Oleh pihakkeluarga perempuan yang membatalkan lamaran kapada pihak laki-laki atau sebaliknya berdasarkan pihak mana yang

membatalkan.

b. Setelah utusan tadi sampai kepada pihak laki-laki atau perempuan, maka utusan tadimenyampaikan beberapa keterangan yang telah diamanahkan mengenai pembatalan peminangan (lamaran) tersebut beserta alasan-alasanya.
c. Kemudian utusan tadi pulang dan memberitahukan bahwa pesan dan amanah yang diberikan kepadanya yang telah disampaikan kepada pihak laki-laki dan keluarganya.
d. Berdasarkan laporan pihak laki-laki atau perempuan kepada pemuka adat kemudian kedua belah pihak keluarga tersebut mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah itu dan mengharapkan adanya suatu kesepakatan antara kedua keluarga tersebut.
e. Maka penyelesaian secara damai dilakukan oleh orang tua, keluarga kerabat dan kepala adat dari kedua belah pihak. Penyelesaian berdasarkan asas kesepakatan, kerukunan dan kekeluargaan.

Adapun persepsi masyarakat desa sungai liti mengenai adat *pulang bainduok* sebelum melangsungkan pernikahan yaitu secara garis besar itu telah menjadi hukum atau ‘urf dimana istilah ini didalam hukum islam yang dimaknai sebagai adat atau kebiasaan yang diwarisi secara turun temurun dari generasi ke generasi. ‘urf terbagi menjadi ucapan atau perbuatan dilihat dari segi objeknya, menjadi umum atau khusus dari segi cakupannya, menjadi sah atau rusak dari segi keabsahan menurut syariat (Zainur, (ninik mamak/P3N), *wawancara*, Sungai Liti: 2023).

Penulis mengambil contoh dari keterangan keluarga pak Asben dan bu Iwet, mereka mengakui sebelum melangsungkan pernikahan harus melakukan pulang *bainduok* terlebih dahulu dan memberikan uang kepada ibu angkatnya sebanyak Rp. 4.000.000-, untuk keperluan dapur dan harus menumbangkan hewan yang berkaki 4 contoh seperti kerbau ataupun kambing. Adapun saya menikah yakni tahun 1993, adat atau kebiasaan ini berlaku sampai sekarang. (Asben, (suami), *wawancara*, Sungai Liti,: 2023).

Hal yang sama juga terjadi kepada keluarga bapak Amir dan ibu Isar, diamana bapak Amir ini adalah orang luar dari desa Sungai Liti dan pak Amir ini diharuskan untuk mengambil suku atau melakukan adat Pulang *bainduok* terlebih dahulu, jikalau tidak mau melakukan hal tersebut maka pak Amir dan bu Isar tidak boleh mengikuti adat atau tradisi yang ada di Desa Sungai Liti tersebut karena dianggap tidak patut atau berhak untuk menjadi bagian dari 4 suku yang ada di desa Sungai liti tersebut. (Amir, (suami), *wawancara*, Sungai Liti: 2023).

2. Adanya pembatalan peminangan karena adanya adat pulang *bainduok* di Desa Sungai Liti

Putusnya hubungan peminangan atau disebut juga dengan khitbah karena adanya adat pulang *bainduok* di Desa Sungai Liti, yaitu melibatkan orang tua, keluarga, nenek mamak dari kedua belah pihak, dan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan azas kesepakatan, kerukunan dan kekeluargaan, adapun latar belakang yang menyebabkan putusnya ikatan khitbah secara umum yang terjadi di desa Sungai Liti yang penulis temukan antara lain adalah dikarenakan karena besarnya biaya yang di keluarkan oleh pelaku yang akan melakukan adat pulang *Bainduok*. (Bapak M. Syafi’i D.K).

Seperti halnya yang terjadi pada keluarga ibu siti anknya yang bernama rio ingin melangsungkan peminangan dan setelah di laksanakan peminangan dengan mengantarkan tanda kecil yakni kain panjang dan sepasang cincin, kemudian dari pihak ninik mamak yang perempuan mengharuskan rio untuk melakukan pulang *bainduok* atau mengambil ibu angkat. Adapun ninik mamaknya menetapkan untuk membantai atau menumbangakan kerbau terlebih dahulu baru lah bisa melansungkan pernikahan. Akan tetapi dari pihak rio menolak karena itu dianggap terlalu besar dan memakan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu terjadilah peminangan dari pihak Rio untuk menpelai wanita tersebut. Kasus ini terjadi pada tahun 2020. (Siti, (ibu Rio), *wawancara*, Sungai Liti,: 2023).

Hal yang serupa juga terjadi kepada pasangan pak bahtiar dan bu Indah. Adapun mereka adalah orang lipat kain yakni orang yang diluar dari Desa Sungai Liti yang akan meminang gadis desa Sungai liti yakni pasangan dari bapak Andri dan ibu Idah. Setelah tanda kecil diantarkan ke desa Sungai Liti kemudian pihak ninik mamak yang ada di desa sungai liti meminta anaknya mengambil ibu angkat atau pulang bainduok terlebih dahulu barulah di rundingkan ke jenjang selanjutnya. Mereka

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

meminta syarat sebanyak Rp. 7.000.000-. untuk syarat membantai atau menumbangakan seekor kambing dan sisa nya akan diserakan kepada ibu angkat nya. Kemudian setelah 2 minggu setelah tanda kecil itu di antarkan terjadilah penolakan dari pihak laki-laki tersebut karena menganggap itu sangat besar. Kasus ini terjadi pada tahun 2021.(Andri, (pihak laki-laki), *wawancara*, Sungai Liti, tanggal 23 Juli 2023).

Sebelum Nabi Muhammad Saw diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun dunia bagian lain termasuk Indonesia. Dalam diskursus socio-legal, masyarakat berfungsi sebagai instrument hukumsehingga merupakan sebuah kaidah pasti bahwa hukum haruslah beradaptasi terhadap kebutuhan sosial, norma, tradisi, dan kebiasaan masyarakat lainnya. Di sisi lain, hukum bisa berfungsi hukum sebagai isnstrument perubahan ketika digunakan sebagai alat merekayasa masyarakat. Dalam konteks yang sama, hukum Islam juga sifatnya fleksibel terhadap perubahan-perubahan selama hal tersebut mengacu kepada *masqashid al-syari'ah* untuk merealisasikan kemaslahatan umum, yang kemudian dikenal *'adah/'urf* sebagai faktor yang sangat menentukan pada perubahan hukum dalam teori hukum Islam (*Usul Fiqh*). Teori inilah yang kemudian menyiratkan adanya hubungan antara hukum dan masyarakat, dan menyiratkan bahwa perkembangan setiap hukum dapat dan harus dilihat dari perspektif sosialnya (Asrorun Ni'am: 2008).

'adah atau *'Urf* menurut pendapat sebagian ahli bahasa memiliki kandungan yang sama yaitu kebiasaan atau tadisi yang dilakukan berulang-ulang kali secara turun-temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan yang tidak mempunyai sanksi. Kemudian Mustofa Salabi dan Amir Syarifuddin membedakan *'adah* dan *'urf,* bahwa apabila dilihat dari sudut pandang kebiasaan (etimologi) maka kata *'urf* dipahami sebagai tradisi yang baik, sedangkan *'adah* diartikan sebagai tradisi yang netral (bisa baik atau buruk). (Asrorun Ni'am: 2008).

KESIMPULAN

Berdasarkan semua uraian tersebut dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan tulisan di atas dapat kita pahami bahwasanya dalam proses peminangan ada tuntunan-tuntunan yang harus kita perhatikan, begitu juga yang ada dalam masyarakat Melayu atau ocu ada beragam muqoddimah/pendahuluan yang harus dijalankan sebelum kegiatan peminangan berlangsung. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa peminangan bukanlah sebuah akad yang mengikat antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan layaknya ikatan pernikahan,oleh sebab itu boleh masing-masing pihak untuk memutuskan pertunangan tersebut dengan melalui proses yang harus diikuti. Menurut pandangan tokoh hukum adat Melayu atau ocu dan masyarakat desa Sungai Liti pelaksanaan pulang *bainduok* dari adanya pembatalan peminangan oleh sebelah pihak harus ada dan dijalankan berdasarkan kesepakatan yang disetujui ketika berlangsungnya peminangan melihat banyaknya kasus pembatalan dan untuk menanggulangi kerugian bagi pihak yang diputuskan. Setelah pengantaran tanda kecil di antarkan ke pada pihak perempuan pembatan itu ada yakni karena adanya tuntutan yang sangat besar menurut pelaku.

DAFTAR REFERENSI

Departemen Agama RI. (2009). *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya.* Jakarta: PT Sabiq.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB III P.12-P.13.

Subki Djunaedi. (1992). *Pedoman Mencari dan Memilih Jodoh*. Bandung: CV. Sinar baru. Meleong, Lexu J. (2009). *Metode Penelitian Kualitattif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.Rifa'i, Moh. (1978). *Ilmu Fikih Islam Lengkap.* Semarang: CV Toha Putra.

Asrorun Ni'am, (2008). *Fatwa-Fatwa masalah pernikahan dan keluarga* . Jakarta: Elass.

Khairatun nazmi siregar, hafsah, ramadhan syahmedi siregar, pembatalan peminangan dan akibat hukumnya menurut Perspektif hukum islam dan adat melayu (studi kasus di kabupaten labuhanbatu induk) DOI:10.30868/am.v10i02.3184, https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/4100/1506

Yassir hayati, persepsi masyarakat desa padang sawah kecamatan kampar kiri kabupaten kampar tentang ganti rugi pembatalan khitbah di tinjau dari maqoshid syari'ah. Https://www.google.com/search?Q=yassir+hayati+jurnal&oq=yassir&aqs=chrome.2. 69i57j69i59j35i39j0i10i433i512l2j0i512j69i60l2.5806j0j4&sourceid=chrome&ie=UT F-8#ip=i

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Syafi'i D.K, Responden sebagai ketua adat diwawancara pada, 20 Juli 2023.
Zainur, (ninik mamak/P3N), *wawancara*, Sungai Liti, tanggal 23 Juli 2023.
Asben, (suami), *wawancara*, Sungai Liti, tanggal 23 Juli 2023.
Amir, (suami), *wawancara*, Sungai Liti, tanggal 23 Juli 2023.
Siti, (ibu Rio), *wawancara*, Sungai Liti, tanggal 23 Juli 2023.
Andri, (pihak laki-laki), *wawancara*, Sungai Liti, tanggal 23 Juli 2023.